

**PENYERAHAN MAHAR SEBELUM AKAD NIKAH**  
**(Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Di KUA Kecamatan Prambon**  
**Kabupaten Nganjuk)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**Binti Amilatus Solihah**  
NIM. C91214102



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga**

**Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Binti Amilatus Solihah  
NIM : C91214102  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Keluarga  
Judul Skripsi : Penyerahan Mahar sebelum Akad Nikah (Analisis  
Hukum Islam Terhadap Kasus di KUA Kecamatan  
Prambon Kabupaten Nganjuk)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2018

yang menyatakan,  


  
Binti Amilatus Solihah  
NIM. C91214102

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Pembatalan atas Penyerahan Mahar sebelum Akad Nikah (Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)” yang ditulis oleh Binti Amilatus Solihah NIM. C91214102 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2018

Dosen Pembimbing,




**Dr. Masruhan, M. Ag.**  
NIP. 195904041988031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Binti Amilatus Solihah NIM. C91214102 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,

  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003  
Penguji III,

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.  
NIP. 195812301988021001

Penguji II,

  
Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.  
NIP. 195612201982031003  
Penguji IV,

  
Helitir Rohman, M.H.I.  
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 30 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : BINTI AMILATUS SOLIHAH  
NIM : C91214102  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM  
E-mail address : [mee\\_amila@yahoo.com](mailto:mee_amila@yahoo.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PENYERAHAN MAHAR SEBELUM AKAD NIKAH

(ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS DI KUA KECAMATAN PRAMBON  
KABUPATEN NGANJUK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(Binti Amilatus Solihah)



















Ketika ditanya oleh penghulu KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, dijawab oleh pengantin laki-laki bahwa maharnya sudah diberikan dua hari sebelum pelaksanaan akad nikah karena disuruh oleh orang tua perempuan untuk menyerahkan maharnya lebih dulu dengan alasan untuk melunasi hutang. Dalam hal ini tanpa adanya sepengetahuan pihak KUA, yang telah membuat kesepakatan mahar bersama kedua mempelai pada saat pelaksanaan pemeriksaan data catin.

Karena tidak ingin merusak kesakralan pelaksanaan acara akad nikah, maka penghulu memberikan keputusan bahwa apa yang diberikan sebelum akad nikah dianggap bukan mahar atau dibatalkan dan mahar harus diberikan pada saat akad nikah sebagai akibat darinya untuk menghalalkan hubungan suami istri. Kemudian menyuruh kepada pengantin laki-laki untuk mengganti mahar sesuai dengan apa yang diucapkan pada saat *ijab* dan *qabul*.

Dengan mengetahui latar belakang dari kasus di atas, kiranya dapat diidentifikasi lebih lanjut dengan menggunakan teori mahar dalam hukum Islam untuk dapat menemukan ketentuan hukumnya. Karena hal ini merupakan masalah baru yang dalam Islam tidak mengatur adanya waktu penyerahan mahar.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk membahas kasus mahar yang diserahkan sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk kemudian dianalisis dengan hukum Islam, dalam penelitian yang berjudul **“Penyerahan Mahar sebelum**

























## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Selanjutnya dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini berfungsi agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah, teratur, runtut dan sistematis sesuai dengan apa yang direncanakan penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat uraian latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian dilakukan identifikasi masalah yang ada dan juga memberikan pembatasan masalah yang akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah. Juga memuat tentang kajian pustaka yang berupa suatu uraian singkat mengenai kajian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sejenis sebelumnya, yang kemudian menentukan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Dalam bab ini juga terdapat definisi operasional yang merupakan penjelasan lebih rinci daripada variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian juga terdapat metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian dan dalam penulisannya menggunakan sistematika pembahasan sehingga membentuk suatu susunan penelitian yang sistematis.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Yakni berisi tentang tinjauan umum mengenai mahar dan dilanjutkan ke teori yang lebih khusus, seperti pengertian mahar dalam perkawinan Islam, dasar hukum

mahar, fungsi-fungsi mahar, syarat-syarat mahar, jenis mahar dalam pernikahan, batasan mahar, pelaksanaan pembayaran dan penyerahan mahar.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan. Yakni data penelitian yang terdiri atas: gambaran umum tentang profil dan tupoksi KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon dan argumentasi penyerahan mahar sebelum akad nikah oleh KUA Kecamatan Prambon.

Bab keempat, merupakan bab tentang analisis data. Yakni hasil daripada penelitian yang dilakukan yang tertuang dalam bab tiga sebelumnya, di analisis menggunakan landasan teori yang ada pada bab dua. Sehingga dari analisis yang dilakukan dapat menjawab daripada rumusan masalah yang telah dibuat seperti terdapat pada bab pertama.

Bab kelima, merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang ada, yang kemudian ditutup dengan saran.









































## H. Waktu Penyerahan Mahar

Mahar adalah pemberian wajib mempelai lelaki kepada mempelai wanita. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan mencintai perempuan tersebut. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*.

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih, mahar itu meskipun wajib namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu. Oleh karena itu, definisi yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah “Pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah”.

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah.























































Sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. Namun yang terjadi di KUA Kecamatan Prambon terdapat kasus penyerahan mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang dilakukan sebelum akad nikah oleh salah satu keluarga di Kecamatan Prambon, yang kemudian dibatalkan oleh pihak KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah tersebut, menurut pihak KUA dilatarbelakangi oleh faktor kurangnya pengetahuan agama dan pemahaman mengenai pentingnya mahar. Terdapat permasalahan bahwa maharnya sudah diberikan dua hari sebelum pelaksanaan akad nikah karena disuruh oleh orang tua perempuan untuk menyerahkan maharnya lebih dulu dengan alasan untuk melunasi hutang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pihak KUA, bapak Jaini selaku Kepala KUA periode saat ini yang kala itu beliau masih menjabat sebagai PPN dan yang telah melaksanakan pemeriksaan data catin terhadap pasangan pengantin Nur Rohman dan Desi Linamawati. Beliau menjelaskan bahwa peristiwa tersebut dapat dikatakan menyalahi aturan dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Karena sejauh yang dialami ketika pelaksanaan akad nikah, dimanapun dan kebiasaan di KUA secara keseluruhan penyerahan mahar dilakukan setelah mengucapkan *ijab qabul*. Jika mahar diserahkan sebelum akad nikah disitu belum terjadi ikatan perkawinan, maka tidak bisa disebut mahar.

Bapak Jaini juga menegaskan bahwa, memang tidak ada aturan secara jelas mengenai kapan mahar harus diserahkan. Namun sejauh yang diketahui dari realita yang ada tentang mahar bahwa ketika terjadi akad nikah maka berlakulah pemberian mahar.

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari bapak Khoiri selaku Pembantu PPN yang kala itu mendampingi Kepala KUA/Penghulu saat prosesi akad nikah dan ikut serta menangani masalah, yang menjelaskan bahwa mahar harus diserahkan ketika akad nikah. Karena pengucapan *ijab qabul* dilakukan ketika akad nikah maka mahar harus diserahkan saat prosesi akad nikah. Hal tersebut sesuai dengan kebiasaan yang populer terjadi di masyarakat khususnya orang Islam.

Jadi setelah melihat kasus tersebut, penghulu memberikan keputusan bahwa pengantin laki-laki harus mengganti mahar uang saat itu juga sesuai dengan apa yang diucapkan ketika *ijab qabul*. Tidak bergantung pada mahar yang sudah diberikan sebelum akad nikah atau dibatalkan.

Kemudian berdasarkan keterangan dari bapak Karsiono selaku staf KUA yang merangkap tugas sebagai penghulu, menjelaskan bahwa akad nikah merupakan acara yang sakral dan sangat penting. Setelah melihat kasus yang terjadi beliau beranggapan bahwa hal tersebut tidak selayaknya terjadi, karena lazimnya penyerahan mahar dilakukan ketika prosesi akad nikah setelah mengucapkan *ijab qabul*.

Menurut bapak Karsiono bahwa dengan keputusan Penghulu yang membatalkan mahar uang yang diserahkan sebelum akad nikah dan harus

mengganti mahar uang saat itu juga, diharapkan dapat menjadi sebuah kebenaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antar umat. Karena beliau berpegang pada ajaran Nabi Muhammad SAW yang sejak dulu beliau menikah selalu memberikan mahar setelah *ijab qabul*, dan juga karena kita hidup di tanah Jawa maka harus mengikuti apa yang sudah menjadi aturan orang Jawa.

Dari paparan di atas menurut penulis, peristiwa penyerahan mahar sebelum akad nikah merupakan hal yang tidak lazim jika dilakukan. Lazim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan, sudah umum (terdapat, terjadi, dilakukan, dan sebagainya).

Ketidaklaziman disini menunjukkan bahwa, walaupun tidak ada aturan dalam hukum Islam yang secara jelas mengatur kapan mahar harus diserahkan, namun yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat umat muslim di Kecamatan Prambon bahwa mahar diberikan saat prosesi akad nikah, maka kasus tersebut tidak patut untuk ditiru.

Kemudian dengan adanya keputusan pihak KUA yang membatalkan mahar uang yang diserahkan sebelum akad nikah dan harus mengganti mahar uang saat selesai *ijab qabul*, menurut penulis solusi ini merupakan jalan terbaik bagi semua pihak. Karena setelah peristiwa tersebut bakal menjadi aib bagi kedua keluarga mempelai. Selain untuk menjaga kesakralan acara akad nikah juga untuk menjaga kehormatan bagi kedua keluarga mempelai agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat sekitar.



Selanjutnya untuk pihak KUA Kecamatan Prambon sendiri diperlukan peningkatan bimbingan keluarga sakinah terhadap masyarakat, agar lebih tegas dan berhati-hati dalam memberikan arahan kepada para pemuda-pemudi yang hendak melaksanakan pernikahan.

#### **B. Analisis Hukum Islam terhadap Penyerahan Mahar sebelum Akad Nikah di KUA Kecamatan Prambon**

Islam mengajarkan musyawarah dalam memecahkan suatu masalah, dalam menentukan maharpun Islam juga menyarankan adanya suatu kesepakatan bersama, yaitu antara calon istri dan calon suami. Hal ini dimaksudkan agar keduanya saling rela dalam penerimaan mahar. Dengan kesepakatan maka calon suami bisa mengetahui apa mahar yang diinginkan oleh calon istri dan dengan kesepakatan itu pula calon istri bisa mengetahui seberapa kemampuan suami, sehingga dia bisa menimbang-nimbang dalam mengusulkan maharnya.

Dalam syari'at Islam memang tidak mengatur tentang adanya waktu kapan mahar harus diserahkan oleh calon suami terhadap calon istri. Sebagaimana yang terjadi pada salah satu keluarga di Kecamatan Prambon yang hendak menikah namun mahar berupa uang telah diserahkan sebelum akad nikah dengan alasan untuk melunasi hutang orang tua dari pihak perempuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi para pihak yang terlibat dalam acara akad nikah pasangan Nur Rohman dan Desi Linamawati. Karena

di Kecamatan Prambon lazimnya mahar diserahkan ketika prosesi akad nikah setelah mengucapkan *ijab qabul*.

Mahar uang yang diserahkan sebelum akad nikah tersebut dibatalkan oleh Kepala KUA dan menyuruh kepada mempelai laki-laki untuk mengganti mahar uang saat itu juga. Dengan alasan bahwa penyerahan mahar harus dilakukan pada saat akad nikah, karena disitulah terjadi ikatan suami istri yang sah. Pembatalan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman antar umat.

Adapun penyerahan mahar dapat dilakukan secara tunai dan bisa juga ditangguhkan. Hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 33 yang menyatakan bahwa: (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan pembayarannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Penyerahan mahar dengan cara tunai berarti dalam akad nikah ketika *ijab qabul* telah diucapkan secara tunai, dalam hal ini berlaku mahar *musammā*. Sedangkan untuk penyerahan mahar secara ditangguhkan berarti dalam akad nikah ketika *ijab qabul* tidak diucapkan secara tunai atau *muajjalan*, maka akan berlaku mahar *mitsil*. Namun di dalam KHI ini tidak diatur secara jelas petunjuk teknis tentang penyerahan mahar yang berkaitan dengan waktu penyerahannya.

Sebagaimana pada kasus di atas terjadi penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah, menunjukkan bahwa keberadaan mahar



















